

Hukum Pidana:

Unsur penipuan hapus, karena uang yang diminta oleh terdakwa dan sesuai dengan ucapan terdakwa diperhitungkan dengan/diambil dari honorarium terdakwa, meskipun uang tersebut tidak dibelikan ban sepeda motor untuk saksi sebagaimana, diutarakan waktu terdakwa minta uang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Maret 1968 No.439/1968 Sm., dalam putusan mana terdakwa:

R. Darmodjo, umur kira-kira 57 tahun, lahir di Kajoran, kecamatan Kajoran, kabupaten Magelang, bertempat tinggal terakhir di kampung Patrosaran II No.784 dalam kota Magelang, pekerjaan Pengacara; penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena di tuduh:

bahwa ia - terdakwa - pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan dengan tepat, setidaknya-tidaknya di sekitar tahun 1965, di rumah Sie Tjien Gie, di Jln. Karangler No. 3 dalam kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di Magelang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, baik dengan memakai suatu keadaan palsu atau dengan akal cerdik, maupun dengan karangan perkataan bohong, telah membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, yaitu ia - terdakwa - antara lain telah mengatakan kepada Siem Tjien Gie, agar supaya perkara sengketa rumah Siem Tjien Gie dapat dimenangkan, ia - terdakwa - memerlukan 1 (satu) ban bromfiets yang katanya akan diberikan kepada Madyalisa Madioen, Ketua Panitia Perumahan Kota Madya Magelang, dan karena terpicat oleh kata-kata terdakwa itu, maka Siem Tjien Gie tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa uang seharga 1 (satu) ban bromfiets sebanyak Rp.8750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) uang lama, tetapi akhirnya uang tersebut lalu dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri; dengan memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga Titel ke-XI dan pasal-pasal 292 dan seterusnya, 315, 316, dan 378

RIB, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan, bahwa terdakwa tersebut di atas bernama: R. Darmodjo, bersalah melakukan kejahatan: “Penipuan”

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama: 3 (tiga) bulan;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 5 Juni 1968 No.39/1968/Pid./PT Smg. yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

“Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa R. Darmodjo tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Maret 1968 No. 439/68 Sm. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding itu;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini;

Memerintahkan supaya salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Magelang”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 1969 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Magelang, 6 Januari 1968 dari penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 6 Januari 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 6 Mei 1970 No. 64/1969 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan

sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Maret 1968 No.439/1968 Sm. dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 1968 No. 39/1968/Pid./P.T. Smg. tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Membebaskan terdakwa: R. Darmodjo tersebut dari segala tuduhan;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 1970 oleh Prof. R. Subekti, SH Ketua, Indroharto, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

M E M O R A N D U M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tunggal, dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkaranya terdakwa:

R. Darmodjo, umur kira-kira 57 tahun, dilahirkan di Kajoran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dan yang terakhir bertempat tinggal di kampung Potrosaran II No. 784 dalam kota Magelang, pekerjaan Pengacara; (terdakwa berada di luar tahanan).

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. berita-berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Magelang dalam perkaranya terdakwa tersebut berikut surat keputusannya tanggal 27 Maret 1968 No. 439/1968 Sm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“ Menetapkan, bahwa terdakwa tersebut di atas bernama:

“ R. Darmodjo.

“ bersalah melakukan kejahatan: “Penipuan” penjara selama:

“ 3 (tiga) bulan;

“ Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

2. surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Magelang, bahwa pada tgl. 2 April 1968 terdakwa tersebut mohon pemeriksaan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut di atas:

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa tersebut untuk membanding terhadap keputusan Pengadilan Negeri di Magelang tersebut di atas olehnya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh terdakwa tersebut tidak diajukan risalah banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magelang dengan putusannya tanggal 27 Maret 1968 No. 439/68 Sm. atas alasan-alasan yang diuraikan di dalamnya sudah tepat dan benar menjatuhkan putusannya, maka putusan tersebut dapat dikuatkan;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa R. Darmodjo tersebut;

Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 18 Desember 1968 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 1969 serta risalah kasasinya telah diterima pada tanggal 6 Januari 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi pada pokoknya adalah:

1. bahwa saksi-saksi yang diperiksa tidak ada yang menyinggung atau tidak ada yang menyangkut dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti saksi Sien Tjien Gie tidak merasa dirugikan, karena uang Rp.8750,- itu adalah yang tertuduh sendiri, yaitu uang honorarium dalam pembelaan soal sewa-menyewa rumah;

2. saksi Mad alias Madijun menerangkan, bahwa ia tidak merasa dirugikan baik namanya maupun jabatannya, malahan mengatakan ia tidak tahu-menahu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ke-1 dapat diterima, karena uang sejumlah Rp.8750,- yang diminta oleh terdakwa dan sesuai dengan ucapan terdakwa diperhitungkan dengan/diambil dari honorarium terdakwa, meskipun uang tersebut tidak dibelikan ban sepedamotor untuk saksi Mad alias Madijun;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ke-2 tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kenyataan. Saksi Mad alias Madijun tersebut tidak pernah menerangkan yang demikian dan keberatan ini tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan (irrelevant);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Maret 1968 No.439/1968 Sm. dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 1968 No.39/1968/Pid./PT Smg. tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadakan sendiri perkara ini dengan membebaskan penuntut-kasasi dari segala tuduhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang penuntut kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka ia harus pula dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan membebaskannya kepada Negara;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima perohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *R. Darmodjo* tersebut; .

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Maret 1968 No. 439/68 Sm. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding itu;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini;

Memerintahkan supaya salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan di kirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Magelang.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 1968 oleh kami: Ny. Soerjati S. Soerjotjaroko, SH Hakim Pengadilan Tinggi di Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Soewignja, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi di luar hadirnya terdakwa tersebut di atas.-